



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya,
Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., berkedudukan di Surabaya ("Perseroan"), dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Mei 2021
Waktu : 09:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Meeting Taman Sampoerna
One Pacific Place, Lantai 18
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53
Jakarta - 12190

Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui *e-Proxy* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scriptless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di www.sampoerna.com.

Adapun Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"); (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, secara berturut-turut, harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS").

2. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT; (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (c) UUPT, laporan keuangan perusahaan terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat (1) UUPT; (ii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik; dan (iii) Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat oleh RUPS.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 19 ayat 1 UUPT dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS"). Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Penjelasan mata acara Rapat secara lengkap dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal **4 Mei 2021** pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa tanggal **4 Mei 2021**.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan (iii) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan menyiapkan kuasa kepada Pemegang Saham yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>) atau melalui *e-Proxy* yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Raya Saham Registra ("RSR")**, atau Bank Kustodian dari Pemegang Saham.
 2. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 3. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") wajib menyerahkan:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku, dan
 - b. Dokumen pengangkatan para anggota direksi yang menjabat.kepada Perseroan melalui email ke rsrbae@registra.co.id paling lambat pada tanggal 24 Mei 2021 pukul 16.00 WIB.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>) sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
6. Perseroan akan mempublikasikan tambahan penjelasan materi Rapat di situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>) pada tanggal **21 Mei 2021**.
7. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Raya Saham Registra ("RSR")**, namun demikian tanpa bermaksud untuk menghalangi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat, Perseroan menetapkan prosedur kesehatan sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut :
 - a. Agar Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 07:30 WIB dan wajib menggunakan masker. **Proses registrasi akan ditutup pada pukul 08.30 WIB.**
 - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan pengelola gedung dan apabila tidak memenuhi salah satu dari ketentuan protokol kesehatan tersebut maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - c. **Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menunjukkan hasil swab antigen negatif yang masih berlaku pada saat Rapat (2 x 24 jam).**
 - d. **Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan *Thermal Check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan menyerahkan/menunjukkan hasil swab antigen negative beserta Formulir Deklarasi Kesehatan kepada petugas Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan ini maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.**
 - e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/ sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - f. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>) dan kemudian menyerahkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - g. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter..
 - h. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
8. Perseroan tidak menyediakan souvenir dan konsumsi pada penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 5 Mei 2021
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi Perseroan